

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Generasi Milenial (juga dikenal sebagai Generasi Y) adalah kelompok demografi setelah Generasi X yang terlahir antara tahun 1965 hingga tahun 1980-an. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Anak-anak muda yang berada pada generasi milenial lebih cenderung bertindak berdasarkan persepsi dari hasil observasinya secara sistematis.

Sebagai generasi yang menentukan masa depan generasi milenial sangat mudah mendapat informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan media sosial karena lahir pada era kecanggihan teknologi, dan internet. Generasi ini suka mendapat informasi dalam ponsel yang di akses dari google. Teknologi dapat menjadi alat yang dapat memudahkan segala urusan. Teknologi dapat sangat bermanfaat untuk generasi milenial tetapi juga menimbulkan dampak buruk, yang diantaranya adalah pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan berita hoax. Dengan adanya berita hoax akan memberikan dampak seperti; merugikan suatu pihak, memberikan reputasi buruk akan seseorang/ sesuatu, menyebarkan fitnah, menyebarkan informasi yang salah.

Dengan adanya teknologi yang canggih saat ini generasi milenial sangat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai dunia politik, ekonomi, sosial dan lain-lain melalui media sosial. Generasi ini memiliki keistimewaan karena sangat mudah dalam mengakses segala sesuatu dengan instan. Mereka menganggap bahwa hiburan dalam media sosial merupakan sesuatu yang pokok. Mudahnya mengakses berita tentang politik di media sosial di kemas dengan tidak baik sehingga menjadi membosankan dikalangan anak muda jaman sekarang. Berita politik dipenuhi dengan drama dan hal itu dianggap tidak penting oleh generasi milenial. Dengan keadaan seperti itu generasi milenial cenderung lebih cuek terhadap hal tersebut. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan generasi ini memilih golput dalam pemilukada.

Keterlibatan generasi ini dalam mensukseskan pemilihan gubernur sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mendistribusikan keadilan. Sebaliknya, sikap apatis dan enggan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur (golput) merupakan cerminan sikap warga negara yang kurang bertanggungjawab terhadap nasib bangsa. Setiap suara yang digunakan untuk mendukung satu wakil terbaik akan memberikan peluang bagi wakil tersebut untuk terpilih, sehingga pada gilirannya wakil tersebut akan dapat berbuat lebih banyak bagi masyarakat dalam rangka memperjuangkan keadilan.

Kehadiran pemilih yang cerdas berdemokrasi menjadi satu kunci untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum dan demokrasi. Pemilih

cerdas akan memahami demokrasi dengan baik, kritis terhadap praktik demokrasi, dan terampil dalam memperjuangkan kepentingan politik publik. Pemilih milenial dalam jumlah yang sangat besar dan merupakan generasi yang akan memegang tanggungjawab sejarah bangsa maka perhatian yang serius terhadap pemilih ini sangat penting untuk dilakukan. Ditengah mudah dan derasnya informasi diperoleh maka memberikan pemahaman yang baik tentang pemilihan umum dan demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Pemahaman ini akan menjadi alas keyakinan kepada pemilih milenial untuk bersikap atas praktik pemilihan umum dan demokrasi.

Perwujudan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945. Karena negara demokratis adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, maka sebagai rakyat kita harus aktif mengawasi pemerintah. Negara harus transparan dan bisa diketahui kinerjanya dan masyarakat mau dan bisa menyampaikan saluran untuk menyampaikan ketidakpuasan.

Jika masyarakat aktif, maka akan muncul pemimpin yang berkualitas, yang sifatnya; jujur, dapat dipercaya, peduli pada kepentingan dan kebutuhan rakyat, dan teguh memegang prinsip. Karena demokrasi membuka ruang untuk masyarakat agar terlibat secara luas dalam

pengelolaan negara. Dalam demokrasi, semua lapis masyarakat menikmati peluang keterlibatan hak, dan kewajiban yang sama.

Dalam PKPU No.8 Tahun 2018 sudah dijelaskan bahwa penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan dan sudah dapat menggunakan hak pilih. Dalam PKPU No.2 tahun 2018 berisi tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau walikota tahun 2018. PKPU No. 10 Tahun 2018 menjelaskan tentang pendidikan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Hukum Islam secara politis tidak dapat diterapkan ke permukaan bumi bila tidak ada kekuatan untuk memperoleh penegasan. Dalam Islam apapun yang bisa melahirkan keadilan maka dalam bagian dari politik juga harus sesuai dengan syariah. Jika memang ada kemashlahatan yang dihasilkan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki pemerintahan ini agar menjadi lebih baik dan berasaskan Islam. Pada akhirnya yang dibutuhkan adalah *al-fiqh* atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai syari'ah Allah. Atas dasar ini, dalam penelitian ini menggunakan pengkajian hukum Islam. Hal ini menarik untuk diteliti, sehingga menulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (PILGUB) JAWA TIMUR

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah/ KPU penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagaimana tingkat partisipasi pemilih milenial di Trenggalek agar KPU dapat mengambil kebijakan secara preventif dan represif menanggulangi pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Dan sebagai informasi dan referensi tambahan guna mendukung tercapainya tingkat partisipasi yang baik dan memenuhi target yang ditentukan.
- b. Bagi masyarakat khususnya para pemilih milenial, penelitian ini bermanfaat supaya pemilih milenial dapat lebih bisa meningkatkan perannya dalam bidang politik, sehingga dapat menggunakan hak politiknya secara maksimal pada pemilu periode selanjutnya.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai informasi atau acuan dalam penelitian khususnya tentang tingkat partisipasi politik masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan penegasan konseptual sebagai berikut:

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas.¹ Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau

¹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 1

sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.² Milenial adalah generasi Y, yang lahir pada tahun 1990 dan juga pada awal 2000³. Pemilihan gubernur adalah memilih orang untuk mengisi jabatan politik sebagai Gubernur. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kabupaten Trenggalek adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian.

Penegasan operasional dari judul “Partisipasi Pemilih Milenial Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur Tahun 2018 (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Trenggalek)” adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan bagi penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Terlebih buat orang yang terlahir pada tahun 1990 sampai dengan awal tahun 2000 dalam memilih orang untuk mengisi jabatan politik sebagai Gubernur. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Trenggalek yang sasarannya adalah masyarakat kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

² PKPU RI NOMOR 8 TAHUN 2018

³ Hasanuddin Ali, *Milennial Nusantara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.

Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: Teori (a. Definisi Hukum Positif, b. Definisi Hukum Islam, c. Partisipasi Politik, d. Pengertian Generasi Milenial, e. Pemilihan Gubernur, f. Penelitian Terdahulu).

Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan.

BAB VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.